

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
MA TERPADU MISYKAT AL-ANWAR
TENTANG

**Penguatan Mutu Pembelajaran Melalui Studi Kampus
Di Universitas Negeri Malang**

NOMOR: 7.9.1/UN32.3/KS/2026

NOMOR:

Pada hari ini, Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang (UM)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, Jawa Timur 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Fakhrurrozi, M.Sy, Kepala MA Terpadu Misykat Al-Anwar**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MA Terpadu Misykat Al-Anwar berkedudukan di Jl. Minha No. 1 Kwaron Diwek Jombang Jawa Timur 61471 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sekolah milik swasta yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerja Sama secara kelembagaan yang saling menguntungkan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penguatan Mutu Pembelajaran melalui Studi Kampus di Universitas Negeri Malang (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran;
- (2) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan program tridarma perguruan tinggi secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini mencakup:

- (1) Pendidikan dan Pengajaran
 - a) Memberikan kuliah umum/kuliah tamu;
 - b) Lokakarya pengembangan kurikulum; dan
 - c) Lokakarya pengembangan media dan berbasis digital.
- (2) Departemen dan Program Studi
 - a) Departemen Matematika;
 - b) Departemen Fisika;
 - c) Departemen Kimia;
 - d) Departemen Biologi;
 - e) Departemen Pendidikan IPA;
 - f) Departemen Sains Terapan; dan
 - g) Program Studi S1 Gizi.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang Pengembangan Program Tridarma Perguruan Tinggi.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
- a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**;
- c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 3 (Tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

BIAYA KEGIATAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** menanggung seluruh biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Pembayaran biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Nomor Virtual Account (VA) Nomor: 9888855531500001, atas nama Universitas Negeri Malang.

PASAL 7

PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerja sama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (4) **PIHAK KESATU** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK KEDUA** menawarkan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada **PIHAK KESATU**;
- (6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan konsep RAB kepada masing-masing **PIHAK**;
- (7) Masing-masing **PIHAK** melakukan verifikasi konsep RAB dari masing-masing **PIHAK**;
- (8) Masing-masing **PIHAK** dapat merevisi konsep RAB berdasarkan hasil verifikasi;
- (9) Masing-masing **PIHAK** menandatangani RAB yang telah disepakati untuk selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penagihan dan pembayaran;
- (10) Masing-masing **PIHAK** mengirimkan surat tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB yang telah ditandatangani kepada masing-masing **PIHAK** sebagaimana diatur pada Pasal 9 ayat (1);
- (11) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan verifikasi tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi berdasarkan RAB dan data realisasi pembayaran biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi;
- (12) Masing-masing **PIHAK** melakukan transfer pembayaran selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) hari kerja setelah tagihan biaya Program Tridarma Perguruan Tinggi diterima;
- (13) Masing-masing **PIHAK** berkewajiban untuk segera mengembalikan kelebihan dan/atau keterlanjuran pembayaran yang dikeluarkan masing-masing **PIHAK** akibat kesalahan perhitungan dan/atau kesalahan lain setelah disepakati oleh masing-masing **PIHAK**;
- (14) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi kepada masing-masing **PIHAK**;
- (15) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Tridarma Perguruan Tinggi; dan
- (16) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 8
KORESPONDENSI

- (1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Wakil Dekan III FMIPA Universitas Negeri Malang

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur

fmipa@um.ac.id

(0341) 551312

- (2) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan RAB dan tagihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) dan ayat (9) ditujukan kepada:

Kepala MA Terpadu Misykat Al-Anwar

Jl. Minha No. 1 Kwaron Diwek Jombang Jawa Timur 61471

mamisykat@gmail.com

(+62) 81548661580

PASAL 9
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan
Fakultas Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam
Universitas Negeri Malang

PIHAK KEDUA

Kepala
MA Terpadu Misykat Al-Anwar

Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si.

Laila Mufida, S.Pd., M.Pd

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

--

--